



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKAN  
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG,  
PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK  
NEGARA (PERSERO) MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG  
DAN PENUNJUKAN LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pengembangan pembangkit tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG, PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG.

Pasal 1 ...

Pasal 1

- (1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA.
- (3) Pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung sepanjang memenuhi kriteria.
- (5) Kriteria pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
  - a. diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak; dan/atau
  - b. penambahan kapasitas pembangkitan pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang berbeda pada sistem setempat, antara badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau badan usaha baru yang dibentuk oleh pengembang yang berminat.
- (6) Kriteria penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
  - a. pembelian tenaga listrik dilakukan dari PLTU Mulut Tambang, PLTG marjinal dan PLTA;
  - b. pembelian kelebihan tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA;
  - c. pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA jika sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
  - d. pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA dalam rangka penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pengembang yang berminat mengajukan penawaran pembelian tenaga listrik melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung.

#### Pasal 2

- (1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib mengumumkan rencana pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengadaan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan secara elektronik maka dilakukan secara manual (non elektronik).

#### Pasal 3

- (1) Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai prosedur pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan mengecualikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007.
- (2) Proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Proses penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 4

Guna mempercepat proses pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib menyusun:

a. standar ...

- a. standar dokumen pengadaan pembangkit tenaga listrik; dan
- b. standar perjanjian jual beli tenaga listrik untuk masing-masing jenis pembangkit.

#### Pasal 5

Pembelian tenaga listrik harus memenuhi persyaratan teknis yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang ketenagalistrikan, standar internasional atau standar negara lain yang tidak bertentangan dengan standar ISO (*International Organization for Standardization*) atau IEC (*International Electrotechnical Commission*), dan memperhatikan peraturan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

#### Pasal 6

- (1) Harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah didasarkan pada hal-hal berikut:
  - a. harga patokan tertinggi adalah harga *levelized base* pada busbar pembangkit; dan
  - b. harga patokan tertinggi merupakan harga pada saat pembangkit dinyatakan operasi komersial (*Commercial Operation Date*).
- (3) Pembelian tenaga listrik untuk PLTU Mulut Tambang, PLTU batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA yang dilaksanakan berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.

#### Pasal 7

Dengan mengacu harga patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harga pembelian tenaga listrik dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pasal 8 ...

#### Pasal 8

Untuk daerah tertentu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan harga melebihi harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan harga perkiraan sendiri PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan wajib mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.

#### Pasal 9

Kerja sama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha untuk pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA menggunakan harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tidak diperlukan persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses jual beli tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA di atas 10 MW yang sedang berjalan dan belum dilakukan penetapan/penunjukan calon pengembang atau pengembang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 19A ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007; dan
2. Ketentuan harga pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik, yang terkait dengan harga pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) yang berasal dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



*Susyanto*  
Susyanto

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 03 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKAN  
 PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG, PLTU  
 BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PLN (PERSERO)

HARGA PATOKAN TERTINGGI PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

1. PLTU Mulut Tambang

Kelas Kapasitas Unit Netto (MW)	100	150	300	600
Harga (cent USD/kWh)	8.2089	7.6520	7.1862	6.9012
<b>Asumsi:</b>				
Availability Factor (AF)	80%			
Masa Kontrak	30 tahun			
Heat rate Kkal/kwh	3200	3000	2900	2700
Calorific Value (gar) Kkal/kg	3000			
Harga Batubara USD/ton (CIF)	30			

2. PLTU Batubara Non Mulut Tambang

Kelas Kapasitas Unit Netto (MW)	≤10	15	25	50	100	150	300	600	1000
Harga (cent USD/KWh)	11.82	10.61	10.60	9.11	8.43	7.84	7.25	6.96	6.31
<b>Asumsi:</b>									
Availability Factor (AF)	80%								
Masa Kontrak	25 tahun								
Heat Rate Kkal/kwh	4160	3500	3450	3200	3000	2800	2600	2450	2290
Calorific Value (gar) Kkal/kg	5000								
Harga Batubara USD/ton (CIF)	60								

Untuk Harga Batubara menggunakan prinsip *Passthrough*.

3. PLTG/PLTMG

Kapasitas Unit Netto (MW)	40-60	100
Harga (cent USD/kWh)	8,64	7,31
<b>Asumsi:</b>		
Availability Factor (AF)	85%	
Masa Kontrak	20 tahun	
Heat Rate BTU/kwh	9083	8000
Harga Gas USD/MMBTU	6,00	

Dengan ketentuan:

- a. jika berfungsi sebagai *peaking* unit, maka perhitungan harga memperhitungkan *availability*;
- b. untuk PLTMG *heat rate* dihitung berdasarkan data *heat rate* Pabrik; dan
- c. harga gas dilakukan dengan prinsip *passthrough*.

4. PLTA

Kapasitas Total Netto (MW)	>10 - <50	50 - 100	>100
Harga (cent USD/kWh)	9,00	8,50	8,00
<b>Asumsi:</b>			
<i>Availability Factor</i> (AF)	60 %		
Masa Kontrak	30 tahun		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Susyanto